

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**KECAMATAN GEBANG  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam Tahun 2023. Kami juga berharap adanya masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Purworejo, Januari 2024

CAMAT GEBANG

WAN IMAN SETIY'AWAN, SE., MM  
NIP. 19730417 200901 1004



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Profil Organisasi.....	3
D. Isu Strategis .....	16
E. Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Perencanaan Kinerja .....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	34
C. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	35
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1) SK Tim Penyusunan LKjIP	
2) SK Tim Evaluasi	
3) SK Penetapan LKjIP	
4) Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan	
5) SK IKU Perangkat Daerah.	
6) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per program, Kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah	
- FMIS	
- Manual Excel	
7) SK IKU Perangkat Daerah	
8) Hasil SKM Tahun 2023	
9) Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Subkegiatan	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A LATAR BELAKANG**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

LKjIP Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2022 di susun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 42);
14. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo adalah :

1. menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja
3. sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada tahun berikutnya

## **C. PROFIL ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu bersih, ikhlas, melayani, akuntabel, dan profesional yang disebut "BERIMAN-PROFESIONAL".

Nilai Budaya Kerja "BERIMAN-PROFESIONAL" mengandung maksud sebagai berikut :

- a. bersih mengandung arti bersih dalam berfikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karen menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan profesinya.

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 107 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Kabupaten Purworejo, sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Camat mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

## **II. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo disebutkan, Camat membawahkan :


- a. Sekretaris Kecamatan yang membawahkan :
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan Desa;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelurahan



Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya. Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan, sedang koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Gebang tergambar dalam bagan berikut ini :



Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:
    - a. Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja
    - b. Melaksanakan pengadministrasi keuangan; dan
    - c. Melaksanakan tugas kedinasan kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :
    - a. Melaksanakan pengadministrasi barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;

- b. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
  - c. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
  - d. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
  - f. Melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi :
- a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  - c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  - f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
  - h. Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - i. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - j. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- l. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - o. Melaksanakan fasilitasi penataan, penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  - p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - q. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
  - r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan meliputi :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
  - b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

6. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang seksi pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi:
  - a. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
  - c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ;
  - a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi kecamatan yang memiliki kelurahan di wilayahnya;
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya

Selain 24 desa, Kecamatan Gebang juga membawahi 1 ( satu ) kelurahan yaitu Kelurahan Lugosobo yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Secara administratif dan kepegawaian, seluruh aset dan pegawai / aparatur Kelurahan Lugosobo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kecamatan Gebang.

### **3. SUMBER DAYA**

#### **a. SUSUNAN KEPEGAWAIAN**

Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Gebang ( termasuk Kelurahan Lugosobo ) keadaan Bulan Desember 2023 berjumlah 30 orang, terdiri dari :

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 14 orang
- Golongan II : 9 orang
- Golongan I : 0 orang

Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Pasca Sarjana : 3 orang
- Sarjana : 10 orang
- D 3 : 1 orang
- SLTA : 10 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : - orang

Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 19 orang
- Perempuan : 6 orang

Formasi jabatan di lingkungan Kantor Kecamatan Gebang dan Kelurahan Lugosobo terdiri dari :

- Pejabat Eselon III a : 1 orang
- Pejabat Eselon III b : 1 orang
- Pejabat Eselon IV a : 5 orang
- Pejabat Eselon IV b : 5 orang
- Pelaksana : 13 orang

Dari komposisi yang ada, jabatan eselon IVb Sekretaris Kelurahan Lugosobo belum terisi, tetapi untuk unsur pelaksana / staf masih banyak terdapat kekurangan karena ada beberapa jabatan di bidang Kearsipan dan urusan rumah tangga yang kosong, sehingga beberapa orang pelaksana / staf harus melakukan beberapa tugas sekaligus.

Untuk itu pada tahun – tahun yang akan datang, Kecamatan Gebang masih memerlukan tambahan pelaksana / staf yang mampu dan berkualitas.

Rekapitulasi jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gebang tercantum pada tabel berikut ini :



TABEL 1.1  
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI KECAMATAN GEBANG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI PER 31-12-2023		JUMLAH KEBUTUH ANPNS TA 2023	JUMLAH KURANGAN PNS TA 2023	JUMLAH KELEBIHAN PNS TA 2023
		PNS	NON PNS			
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (3-5)
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1	-	-
3	Kasi Pemerintahan Desa	1	-	1	-	-
4	Kasi Pembangunan	1	-	1	-	-
5	Kasi Pemerintahan Umum dan Trantibum	1	-	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	-
7	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1	-	-
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	-
9	Agendaris	-	-	1	-	-
10	Petugas Pelayanan Umum	1	2	3	-	-
11	Pengemudi	-	1	1	-	-
12	Penjaga Kantor	2	1	2	-	-
13	Pengadm. Kepegawaian	1	-	1	-	-
14	Operator Komputer	1	-	1	-	-
15	Bendahara/Pemegang Kas	1	-	1	-	-
16	Pembantu Bendahara/Pemegang Kas	-	-	1	1	-
17	Pembuat Daftar Gaji	-	-	1	1	-
18	Pengadm. Aset dan Perangkat Desa	1	-	1	-	-
19	Pengadm. KTP, KK dan Pindah	-	-	1	1	-
20	Pengadm. Perek, SDA dan LH	-	-	1	1	-
21	Pengadm. NTCR, PKK.	-	-	1	1	-
22	Petugas Tramtibmas dan Pol. PP	1	-	2	1	-
23	Petugas/Adm. Bencana Alam	-	-	1	1	-
24	Petugas kebersihan	-	1	1	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		16	5	28	7	0

TABEL 1.2  
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI KELURAHAN LUGOSOBO  
KECAMATAN GEBANG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI PER 31-12-2023		JUMLAH KEBUTUHAN PNS TA 2023	JUMLAH KURANGAN PNS TA 2023	JUMLAH KELEBIHAN PNS TA 2023
		PNS	NON PNS			
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (3-5)
1	Lurah	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	1	1	-
3	Kasi Pemerintahan	1	-	1	-	-
4	Kasi Ekonomi & Pembangunan	1	-	1	-	-
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	-
6	Agendaris	-	-	1	1	-
7	Petugas Pelayanan Umum	1	-	1	-	-
8	Operator Komputer	-	-	1	-	-
9	Bendahara Pembantu	1	-	1	-	-
10	Pengadm. KTP, KK dan Pindah	1	-	1	-	-
11	Pengadm. Perek, SDA dan LH	1	-	1	-	-
12	Pengadm. NTCR, PKK.	-	-	1	1	-
13	Penjaga Kantor	-	2	1	1	-
14	Petugas Kebersihan	-	1	1	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		9	3	14	4	0

**b. PERLENGKAPAN**

Berdasarkan Neraca Kecamatan Gebang Tahun 2023, jumlah Aset yang dimiliki senilai Rp. **9.571.212.252,45** terdiri dari :

TABEL 1.3  
TOTAL NILAI ASET YANG DIMILIKI

No	URAIAN	JUMLAH
1	Aset Lancar	Rp. 733.200
2	Aset Tetap	Rp.7.900.147.152,45
3	Aset Lainnya	Rp.1.670.331.900
	Jumlah	<b>Rp.9.571.212.252,45</b>

Adapun rekapitulasi jumlah aset menurut Kartu Inventaris Barang adalah sebagai berikut :

TABEL 1.4  
JUMLAH ASET BERDASARKAN KARTU INVENTARIS BARANG

No	Jenis barang	Jml	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Tanah bangunan kantor	4	4		
2	Station wagon	1	1		
3	Sepeda motor	12	12		
4	Lemari besi/kayu/kaca	18	18		
5	Rak kayu/besi/metal	10	10		
6	Filling besi/metal	15	15		
7	Zice/kursi tamu	4	2	2	
8	Meja rapat	15	15		
9	Meja tulis	45	45		
10	Meja komputer	8	8		
11	Kursi rapat	40	40		
12	Kursi putar	14	12	2	
13	Kursi biasa/besi	33	33		
14	Mimbar podium	1	1		
15	Bangku tunggu	4	4		
16	Mesin potong rumput	1	1		
17	AC split	10	10		
18	Kipas angin	2	1	1	
19	Televisi	2	1	1	
20	Sound system	1	1		
21	Dispenser	1	1		
22	PC Unit	8	4	4	
23	Laptop/notebook	6	5	1	
24	Printer	6	6		
25	Monitor	5	5		
26	Receiver	1	1		
27	Kamera elektronik	1	1		
28	Stasiun Water Pump	1			1
29	Teralis jendela	25	25		
30	Display / alat kantor lain	4	4		
31	Bangunan gedung kantor/Garasi	5	5		
32	Instalasi Listrik	2	2		

#### **D. ISU – ISU STRATEGIS**

Kecamatan Gebang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan dari faktor eksternal dan faktor internal dalam menjalankan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Berdasarkan identifikasi isu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026.

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat dan dalam mewujudkan kualitas pelayanan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dalam rangka evaluasi kepuasan penerima layanan publik serta akuntabilitas, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur Negara bidang pelayanan publik melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dalam merespon harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di semua unit pelayanan milik pemerintah. Data primer dalam pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dipandu dengan wawancara terpimpin, dengan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden pengguna layanan.

Kuesioner tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Umum dari wilayah Kecamatan Gebang yang membutuhkan layanan diambil sebagai sampel secara acak dari sejumlah 100 responden.

9 (sembilan) unsur pelayanan yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat, meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya tariff
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dengan berpedoman pada temuan survey yang berpedoman pada 9 (sembilan) unsur pelayanan, dapat dikelompokkan yang menjadi isu strategis antara lain:

1. Unsur : Waktu pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, pelaksana, maklumat pelayanan  
Belum optimalnya aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, kedisiplinan*
2. Unsur : Persyaratan, prosedur, biaya tariff, produk spesifikasi jenis pelayanan  
Belum optimalnya aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan

3. Unsur : Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Belum optimalnya aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat

Dari ke 3 (tiga) isu strategis tersebut menjadi rekomendasi penentu sasaran yaitu :

1. Optimalisasi aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini yang berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi *sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan* dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efisien dan produktif dalam melayani
2. Optimalisasi aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah di dukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan
3. Optimalisasi aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan dengan sistem kerja dan peningkatan budaya produktif sehingga melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang inovatif, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem kerjanya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan sistem elektronik di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN LKJIP**

Sistematika Penyusunan LKJIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut ini.

a. Bab I Pendahuluan

berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Profil Organisasi, Isu Organisasi dan Sistematika Penyusunan LKjIP.

b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

berisi tentang Perencanaan Kinerja Rencana Strategis (Renstra ) 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

berisi tentang Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber daya, serta Capaian Prestasi dan Penghargaan

d. Bab IV Penutup

berisi tentang uraian Simpulan Umum dan Simpulan Capaian Kinerja OPD Tahun 2023 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKPD berikutnya.

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN:**

- 1) SK tentang Penetapan LKjIP Kecamatan Gebang Tahun 2023
- 2) SK tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
- 3) SK tentang Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) (Mumi dan Perubahan) Tahun 2023.
- 5) SK tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026.
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2.2.) (Mumi dan Perubahan) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023.
- 7) Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kecamatan Gebang Tahun 2023
- 8) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gebang Tahun 2023



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Gebang telah menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Gebang Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 159 tahun 2021 tanggal 24 September 2021. Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indicator kinerja, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Dalam Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2021 – 2026 tercantum Visi dan Misi Bupati Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagai cita – cita atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Purworejo akan dibawa dan berkarya. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan, berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan serta sebagai motivasi kerja bagi semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo.

Sementara Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar visi Bupati Purworejo Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Misi adalah cara untuk mencapai cita – cita, untuk itu perlu disusun suatu program kerja prioritas oleh seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat memahami perannya masing – masing.

**1. VISI**

“ PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 “

**2. MISI**

Kecamatan sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan masuk dalam Misi Bupati Purworejo yang ke- 4 ( empat ), yaitu :  
“Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance )’

**3. TUJUAN**

Sesuai dengan Rentra Kecamatan Gebang Tahun 2021-2026, Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.  
Adapun Tujuan Kecamatan Gebang adalah : “ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik“, dengan Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Formula Indikator Tujuannya sama, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat.

**4. SASARAN**

Sesuai dengan Rentra Kecamatan Gebang Tahun 2021- 2026, Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh suatu Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.  
Salah satu sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo adalah : “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan “  
Untuk itu, tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi rencana program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Purworejo terpilih. Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 – 2026. Rumusan arah kebijakan ini merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gebang jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Strategi & Arah Kebijakan Kecamatan Gebang  
Tahun 2021 - 2026

Misi & Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ( Good Govemance )			
Peningkatan Kulaitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik.	Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintah an, pembangunan, kemasyarakatan, tramtibus dan pem berdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya,meningkat kan kualitas pelayan an terpadu dalam kewenangannya.

6. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan program Kecamatan Gebang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.3  
INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	100 %

Sementara Indikator Kinerja Program tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.4  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %

## **7. PROGRAM**

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka bekerja sama masyarakat guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action plan ) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Program Prioritas Pembangunan Daerah menurut Fungsi Penunjang Urusan, khususnya Fungsi Penunjang Urusan Tugas - Tugas Camat terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang diasertai dengan indikator kinerja. Melalui Perencanaan Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil –hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Adapun Perjanjian Kinerja Gebang Tahun 2023 serta kegiatan yang terdapat di dalamnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

TABEL 2.5  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Camat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.204.831.650,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 38.904.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 850.538.500,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.560.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.773.800,00	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 164.006.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 4.330.311.250,00	

2. Sekretaris Kecamatan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	Terlayaninya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Terlayaninya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
2	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%

3	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%
4	Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Terbina dan Terawasinya Pemerintahan Desa	Terbina dan Terawasinya Pemerintahan Desa	100%

NO	Kegiatan	ANGGARAN	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.665.600,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.638.175.650,00	APBD
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 1.453.400,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 116.360.700,00	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 255.142.500,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 94.102.800,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 66.931.000,00	APBD
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 25.847.000,00	APBD



9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 13.057.000,00	APBD
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 86.728.400,00	APBD
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.169.000,00	APBD
12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 9.391.000,00	APBD
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 44.471.100,00	APBD
14	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 164.006.000,00	APBD
15	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 763.810.100,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.4.320.311.250,00</b>	

3. Kasi Pemerintahan Desa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.354.600,00	APBD
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.794.600,00	APBD
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.994.600,00	APBD
4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2.554.600,00	APBD
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	104.480.000,00	APBD
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.434.600,00	APBD
7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.774.600,00	APBD
8	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.354.600,00	APBD
9	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.354.600,00	APBD
10	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.554.600,00	APBD
11	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.354.600,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	164.006.000,00	

4. Kasi Pembangunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.057.000,00	APBD
	Jumlah	13.057.000,00	

5. Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.057.000,00	APBD
	Jumlah	13.057.000,00	

6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen

2	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Dokumen
---	---	---	-----------

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.920.000,00	APBD
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.927.000,00	APBD
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.690.000,00	APBD
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.038.400,00	APBD
	Jumlah	112.575.400,00	

7. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41 Dokumen
2	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.127.200,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	703.400,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	703.400,00	APBD

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	703.400,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	703.400,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.754.400,00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.970.400,00	APBD
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.620.101.650,00	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	703.400,00	APBD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.370.600,00	APBD
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.453.400,00	APBD
	Jumlah	2.662.294.650,00	

8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
3	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.211.900,00	APBD
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.872.400,00	APBD

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.264.000,00	APBD
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.464.000,00	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.624.000,00	APBD
6	Penyediaan Bahan/Material	27.392.400,00	APBD
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.260.000,00	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.272.000,00	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.420.000,00	APBD
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.682.800,00	APBD
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.429.000,00	APBD
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.948.000,00	APBD
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.798.000,00	APBD
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.688.000,00	APBD
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.068.000,00	APBD
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.142.500,00	APBD
	Jumlah	532.537.000,00	

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (principal) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan (disclosure) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek) pemberi informasi untuk memenuhi hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gebang adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kantor Kecamatan Gebang Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023 ini, Kecamatan Gebang telah berhasil melaksanakan 15 kegiatan, dari 6 program yang menjadi kewenangannya. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan / Pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk mendukung Otonomi Daerah.

Tabel 3.2  
Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2023

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun 2023			Status capaian kinerja indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN WAJIB							
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capain kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	100%	>	Telah Tercapai
	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	%	100%	100%	100%	>	Telah Tercapai
>	Telah Tercapai		2 indikator	100.00%				
<	Tidak tercapai		indikator	0.00%				
?	Belum diketahui hasilnya		0 indikator	0.00%				
Jumlah			2 indikator	100.00%				

Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kecamatan Gebang yaitu

- Berkomitmen dengan tujuan " Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", guna terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Berkomitmen dengan Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tramtibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya,meningkat kan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya.



Tabel 3.2  
Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Gebang Tahun 2023

No.	Urusan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun 2023			Status capaian kinerja indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN WAJIB							
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capain kinerja perangkat daerah	%	100	97.49	97.49	0	Telah Tercapai
	> Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten	%	100	97.49	97.49	0	Telah Tercapai
2	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang	%	100	93.31	93.31	0	Telah
	> Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peermohonan yang tertangani	%	100	82.80	82.80	0	Telah Tercapai
	> Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jpenyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	%	100	93.53	93.53	0	Telah Tercapai
	> Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentasecapaian penyelesaian permasalahan bidang ketentraman dan ketertiban umum	%	100	99.89	99.89	0	Telah Tercapai
	> Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase jpenyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	%	100	97.73	97.73	0	Telah Tercapai
	> Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	%	100	92.38	92.38	0	Telah Tercapai
>	Telah Tercapai		6 indikator	96.41%				
<	Tidak tercapai		0 indikator	0.00%				
?	Belum diketahui hasilnya		0 indikator	0.00%				
	Jumlah		6 indikator	96.41%				

Daftar capaian kinerja per indikator kinerja per program tampak dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.1  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100 %	100 %
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %	100 %

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 tercantum dalam lampiran ( Tabel 3.2 )

Berdasarkan analisis realisasi kinerja Tahun 2021 - 2026, yang merupakan akhir dari rangkaian kerja lima tahunan sehingga belum tampak apakah akan terjadi fluktuasi atau ketidakstabilan pada capaian kinerja dari Tahun 2021 – 2026. Hasilnya tidak bisa diprediksi, apakah akan terjadi trend kenaikan atau penurunan. Daftar realisasi kinerja sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2016-2021

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2026	Target Tahun 2026	Intepretasi Kinerja Indikator	
											Relevan	Efektif
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capain kinerja perangkat daerah	%	95.34% 2,813,274,429	93.87% 3,035,345,100	97.49% 3,124,523,194	0.00% 0.0%	0.00% 0	0.00% -	95.68% -	V	V
	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	%	97.81% 631,363,058	95.46% 1,393,539,102	93.31% 1,050,228,122	0.00% 0.00%	0.00% 0	0% -	95.68% -	V	V
				3,444,637,487	4,428,884,202	4,174,751,316	0.00%	0	-	-		
WV	Relevan - Efektif		1 indikator	100.00%								
VX	Relevan - Tidak Efektif		0 indikator	0.00%								
XV	Tidak Relevan - Efektif		0 indikator	0.00%								
XX	Tidak Relevan - Tidak Efektif		0 indikator	0.00%								
?	Belum diketahui hasilnya		0 indikator	0.00%								
	JUMLAH		1 indikator	100.00%								

Berdasarkan analisis perbandingan target Renstra Tahun 2021 – 2026 dan realisasi kinerja Tahun 2021 – 2026, bahwa rata – rata prosentase capaian kinerja dalam 5 ( lima ) tahun belum dapat ditentukan. Dengan begitu capaian indikator sasaran tidak diketahui apakah memenuhi target yang telah ditetapkan atau tidak.

Analisis perbandingan target Renstra Tahun 2021 – 2026 dan realisasi kinerja Tahun 2021 – 2026 tercantum pada lampiran ( Tabel 3.4 )

### Analisis Perbandingan Target Renstra SKPD Tahun 2021-2026 dan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2021-2026

>	Telah Tercapai	1 indikator	100.00%
<	Tidak tercapai	0 indikator	0.00%
?	Belum diketahui hasilnya	0 indikator	0.00%
	Jumlah	1 indikator	100%

Adapun faktor – faktor yang mendukung keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator sasaran, antara lain disebabkan oleh :

a. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran :

1) Semangat dan kerja sama yang solid diantara karyawan / karyawan  
Kecamatan Gebang

b. Hambatan / masalah :

1) Kurangnya staf / pelaksana di Sekretariat, sehingga penyusunan  
Laporan Pertanggung jawaban Keuangan sedikit terhambat

c. Solusi yang telah dilakukan :

1) Efisiensi

2) Penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

3) Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pernyataan kinerja tercantum dalam Tabel 3.5 di lampiran.

**Tabel 3. 5**  
**Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja			Permasalahan	Solusi pemecahannya
				Target	Realisasi	% Capaian		Output Rencana	Realisasi Output	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8					
I	<b>URUSAN WAJIB</b>							<b>100</b>	<b>96.41</b>	<b>96.41</b>		
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	95.34	95.34	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			97.49%		
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	95.24		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	98.78		
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	48.40		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	82.15		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis	1 jenis	98.00		
							Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	97.48		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	5 Jenis	74.18		
	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	%	100	95.01	95.01	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			82.80		
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	74.27		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	99.70		
			%	100	97.33	97.33	<b>Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			93.53		
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 dokumen	2 dokumen	90.08		
							Pemberdayaan Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen	93.92		
			%	100	99.72	99.72	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			99.89		
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2 dokumen	99.83		
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100.00		
			%	100	99.72	99.72	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			97.73		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 dokumen	1 dokumen	97.73		
			%	100	97.33	97.33	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			92.38		
							Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 dokumen	11 dokumen	92.38		



**B. REALISASI ANGGARAN**

Pencapaian target kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kantor Kecamatan Gebang Tahun 2023 menyajikan informasi sebagai berikut :

**TABEL 3.6**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

NO	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/ KURANG	%
1.	Pendapat an	29.912.000	29.912.000	0	100
2.	Belanja	4.330.311.250	4.174.751.316	(155.559.934)	96,41

**1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 29.912.000,00 dengan rincian :

**TABEL 3.7**  
**REALISASI PENDAPATAN**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG	%
1	Retribusi Daerah	11.800.000	11.800.000	0	100
2	Lain-lain PAD yang sah	18.112.000	18.112.000	0	100
	Jumlah	29.912.000	29.912.000	0	100

**2. Belanja Operasional**

Realisasi Belanja Operasional dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.147.543.668,00 dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**REALISASI BELANJA OPERASIONAL**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG	%
1	Belanja Pegawai	2.620.101.650	2.597.468.177	32.633.473	99,14
2	Belanja Barang dan Jasa	606.521.700	550.075.491	56.446.209	90,69
	umlah	3.226.623.350	3.147.543.668	89.079.682	97,55

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 867.735.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.9  
REALISASI BELANJA MODAL

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.181.100	371.297.700	8.883.400	97,66
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	480.092.700	459.197.250	20.895.450	95,65
	Jumlah	860.273.800	830.494.950	29.778.850	96,54

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya yang mendukung tercapainya sasaran perangkat daerah perlu dilakukan efisiensi. Salah satunya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penggunaan ATK , Alat kebersihan dan bahan pembersih.

Analisis realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tercantum dalam lampiran ( Tabel 3.10. ).

**Tabel 3.10**  
**Analisis Realisasi Anggaran program dan kegiatan Tahun 2023 yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Keterangan (diisi alasan jika capaiannya <90%)
				Targ et	Realis asi	% Capaia n		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realis asi	
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>										
<b>1</b>	Urusan Pemerintahan	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,204,831,650</b>	<b>3,125,226,594</b>	<b>97.52</b>	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,648,175,650	2,615,956,649	98.78	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	22,665,600	21,587,200	95.24	
								1,453,400	703,400	48.40	menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
								116,360,700	95,591,100	82.15	menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
							Administrasi Umum Perangkat Daerah				
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255,142,500	250,000,000	97.98	
							Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	94,102,800	91,735,593	97.48	
								66,931,000	49,652,652	74.18	menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah				
	Kondusifitas wilayah kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	%	100	100	100	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>38,904,000</b>	<b>32,214,072</b>	<b>82.80</b>	
								25,847,000	19,196,000	74.27	menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
							Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13,057,000	13,018,072	99.70	
			%	100	100	100	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>27,560,000</b>	<b>27,530,000</b>	<b>99.89</b>	
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18,169,000	18,139,000	99.83	
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9,391,000	9,391,000	###	
			%	100	100	100	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>44,471,100</b>	<b>43,462,800</b>	<b>97.73</b>	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	44,471,100	43,462,800	97.73	
			%	100	100	100	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>164,006,000</b>	<b>151,504,000</b>	<b>92.38</b>	

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Keterangan (diisi alasan jika capaiannya <90%)
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8				
							Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	164,006,000	151,504,000	92.38	
			%	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	850,538,500	795,517,250	93.53	
								86,728,400	78,126,000	90.08	menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
							Pemberdayaan Kelurahan	763,810,100	717,391,250	93.92	
							Jumlah	4,330,311,250	4,175,454,716	96.42	

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025		Kinerja Tahun 2026			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi			
Persentase admisnitrasi perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja Program Tahun 2023														100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Th 2023 terhadap Th. 2022,2023,2024,2025														100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Th 2023 terhadap Th 2022,2023,2024,2025														100%	efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)														100%	0
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Capaian Program														100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan dengan baik yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :  
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung oleh semua ASN di Kantor Kecamatan Gebang yang melaksanakan kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 3.204.831.650,00 digunakan sebesar Rp. 3.124.523.194,00 atau 97,49%
- c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum perangkat Dearah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintaha Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Mengoptimalkan ketepatan penganggaran dan evaluasi kegiatan untuk kelancaran administrasi perkatoran
2. Melaksanakan kegiatan sesuai target jadwal waktu kegiatan yang telah ditetapkan

2. **Program** : Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

[illegible]



Program ini mempunyai tujuan agar apabila terjadi permasalahan bidang pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselesaikan dengan baik, dengan melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan efektif sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung oleh semua ASN di Kantor Kecamatan Gebang yang melaksanakan kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 38.904.000,00 digunakan sebesar Rp. 32.214.072,00 atau 82,8%.

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik berjalan dengan baik yaitu :

1. Melakukan koordinasi di tingkat kecamatan
2. Lebih cermat dalam melakukan koordinasi disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing masing.

3. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tabel 3.4 Pencapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025		Kinerja Tahun 2026			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi			
Persentase admisnitrasi perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja Program Tahun 2023														100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Th 2023 terhadap Th. 2022,2023,2024,2025														100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Th 2023 terhadap Th 2022,2023,2024,2025														100%	efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)														100%	0
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Capaian Program														100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar pertisipasi masyarakat terhadap pembangunan lebih meningkat serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan berjalan dengan baik

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan proses perencanaan dan pelaporan kinerja di Kecamatan Gebang yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural yang juga menjadi PPTK kegiatan di Kantor Kecamatan Gebang. Dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang. Dokumen pelaporan kinerja untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gebang.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 850.538.500,00 digunakan sebesar Rp. 795.517.250,00 atau 93,53%

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.



1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Meningkatkan koordinasi yang baik antara Pejabat Struktural selaku PPTK dengan Tim Penyusun dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan Kecamatan Gebang
2. Membuat jadwal kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan sehingga dokumen tersebut dapat tepat waktu dan akuntabel.
3. Membuat jadwal kegiatan dan anggaran kas dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan terencana dan terukur menghasilkan output kegiatan yang telah di targetkan.

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Program :  
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

[illegible]

Program ini mempunyai tujuan agar Kecamatan Gebang mempunyai data yang valid dan akuntabel.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan proses penyusunan dokumen data dasar dengan melibatkan seluruh instansi UPT di Kecamatan Gebang dan Desa di Wilayah Kecamatan Gebang.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 27.560.000,00 digunakan sebesar Rp. 27.530.000,00 atau 99,89%. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan tersebut implementasikan dengan sub kegiatan sinergita dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi fertikal di wilayah kecamatan dan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diimplementasikan dalam sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Program :  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025		Kinerja Tahun 2026			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi			
Persentase admisnitrasi perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja Program Tahun 2023														100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Th 2023 terhadap Th. 2022, 2023, 2024, 2025														100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Th 2023 terhadap Th 2022, 2023, 2024, 2025														100%	efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)														100%	0
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Capaian Program														100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar Kecamatan Gebang mempunyai data yang valid dan akuntabel.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan proses penyusunan dokumen data dasar dengan melibatkan seluruh instansi UPT di Kecamatan Gebang dan Desa di Wilayah Kecamatan Gebang.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 44.471.100,00 digunakan sebesar Rp. 43.462.800,00 atau 97,73%. Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal..

e. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan tersebut implementasikan dengan sub kegiatan Subkegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Subkegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dan Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Program :  
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024		Kinerja Tahun 2025		Kinerja Tahun 2026			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi			
Persentase admisnitrasi perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kinerja Program Tahun 2023														100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Th 2023 terhadap Th. 2022,2023,2024,2025														100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Th 2023 terhadap Th 2022,2023,2024,2025														100%	efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)														100%	0
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Capaian Program														100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar Kecamatan Gebang mempunyai data yang valid dan akuntabel.

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :  
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan proses penyusunan dokumen data dasar dengan melibatkan seluruh instansi UPT di Kecamatan Gebang dan Desa di Wilayah Kecamatan Gebang.
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 164.006.000,00 digunakan sebesar Rp. 151.504.000,00 atau 92,38%. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

- c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN UMUM**

Secara keseluruhan, Kinerja Kantor Kecamatan Gebang yang terdiri dari 6 program, 15 Kegiatan dan 50 subkegiatan telah mengalokasikan anggaran seluruhnya sebesar Rp.4.320.311.250,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.174.751.316,00 atau 97,58 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis adalah Rp. 1.690.209.600,00 atau 39,12 %. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Sementara sisanya Rp. 2.630.101.650,00 atau 60,87 % untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

#### **B. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA**

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun ada indikator kinerja anggaran yang belum 100% mencapai target.

Faktor Keberhasilan dan Kendala – Kendala dalam Pencapaian Tujuan

1. Berdasar evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, keberhasilan yang telah dicapai antara lain karena faktor perencanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan beberapa kelemahan dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi dan optimalisasi manajemen internal SKPD serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan anggaran.

3. Penghitungan secara lebih teliti dan akurat untuk menetapkan target anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya air, listrik dan telepon.

Langkah – langkah untuk mengatasi kendala – kendala dalam pencapaian tujuan pada tahun berikutnya :

Sebagai langkah antisipasi tidak tercapainya tujuan, maka perencanaan secara matang sangat perlu dilaksanakan.

Kesadaran dari masing – masing pelaksana kegiatan (PPTK) untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

### **C. RENCANA AKSI**

Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan pada Kantor Kecamatan Gebang pada Tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Selanjutnya kami merencanakan pada Tahun 2022 mendatang, dalam rangka peningkatan kinerja masih membutuhkan / diperlukan kegiatan yang menunjang :

1. Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Peningkatan disiplin dan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan umum.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan mutlak memerlukan usaha keras yang disertai dengan anggaran yang memadai. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta pemenuhan sarana dan prasarana merupakan poin penting yang harus dilaksanakan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan diatas, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ) maka perencanaan strategis sangat diperlukan sebagai reaksi terhadap banyaknya perubahan struktural dalam ekonomi regional,

nasional dan global serta kondisi ketidakpastian, kompleksitas dan lingkungan eksternal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gebang Tahun 2023, untuk menjadikan periksa dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Purworejo, 31 Januari 2024

CAMAT GEBANG

WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM

Penata Tkl

NIP. 19730417 200901 1 004





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**KECAMATAN GEBANG**

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telp (0275) 322064  
email : [kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com](mailto:kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com)  
website : [kec-gebang.purworejokab.go.id](http://kec-gebang.purworejokab.go.id) Kode Pos 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG  
NOMOR : 800.1.5/ 27 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**

**CAMAT GEBANG,**

Menimbang :

- a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
- b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Gebang.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 54.1 seri E Nomor 25.1 );
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PK, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA adalah menyusun LKjIP Kecamatan Gebang Tahun 2023.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Gebang Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 8 Januari 2024

  
CAMAT GEBANG  
WAN IMAN SETYAWAN, SE., MM  
Penata Tk.I  
NIP. 19730417 200901 1. 004

LAMPIRAN : Keputusan Camat Gebang  
Nomor : 800.1.5 / 27 /202  
Tanggal : 8 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Gebang	Ketua
2	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gebang	Anggota
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gebang	Anggota
4	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Anggota

CAMAT GEBANG



WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM  
Penata Tk.I  
NIP. 19730417 200901 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**KECAMATAN GEBANG**

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telp (0275) 322064  
email : [kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com](mailto:kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com)  
website : [kec-gebang.purworejokab.go.id](http://kec-gebang.purworejokab.go.id) Kode Pos 54191

---

**KEPUTUSAN CAMAT GEBANG**  
**NOMOR : 800.1.5/ 29 /2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**  
**KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**

**CAMAT GEBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
  - b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
  - c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Gebang.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;


- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 54.1 seri E Nomor 25.1 );
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PK, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengevaluasi LKjIP Kecamatan Gebang Tahun 2023 dan melaporkan ke Camat Gebang Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Januari 2024



KAMAT GEBANG

WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM  
Penata Tk.I  
NIP. 19730417 200901 1 004



LAMPIRAN : Keputusan Camat Gebang  
Nomor : 800.1.5 / 29 /2024  
Tanggal : 9 Januari 2024

TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Kecamatan Gebang	Ketua
2	Kasi Pemerintahan Umum dan Trantibum Kecamatan Gebang	Anggota
3	Kasi Pemberdayaan Kecamatan Gebang	Anggota
4	Kasi Pembangunan Kecamatan Gebang	Anggota
5	Pengadministrasi Umum Kecamatan Gebang	Anggota

KECAMAT GEBANG



WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM  
Penata Tk.I  
NIP. 19730417 200901 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**KECAMATAN GEBANG**

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telp (0275) 322064  
email : [kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com](mailto:kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com)  
website : [kec-gebang.purworejokab.go.id](http://kec-gebang.purworejokab.go.id) Kode Pos 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG  
NOMOR : 800.1.5/ 26 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023**

**CAMAT GEBANG,**

Menimbang :

- a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
- b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Gebang.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 54.1 seri E Nomor 25.1 );
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PK, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023

#### Pasal 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023 memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Pasal 2

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	: <b>Pendahuluan</b> ✓
BAB II	: Perencanaan & Perjanjian Kinerja
BAB III	: Akuntabilitas Kinerja
	A. Capaian Kinerja
	B. Analisis Capaian Kinerja
	C. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	: Penutup

#### Pasal 3

Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2023 menyajikan indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 8 Januari 2024



**KECAMATAN GEBANG**

WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM  
Penata Tk.I  
NIP. 19730417 200901 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN GEBANG**

Alamat : Jl. Nyai Lokasari No. 14 Telp. (0275) 322064  
**G E B A N G**

Kode Pos 54191

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatqur Rochman, S.Sos, M.AP  
Jabatan : Camat Gebang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Agus Bastian, SE, MM  
Jabatan : Bupati Purworejo  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 5 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

AGUS BASTIAN, SE, MM

PIHAK PERTAMA,

FATQUR ROCHMAN, S.Sos, M.AP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720309 199302 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kecamatan	Presentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas	100 %


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.453.721.920,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 47.544.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 840.320.100,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.560.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 44.471.100,00	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 176.566.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 4.590.183.120,00	

Purworejo, 5 Januari 2023

BUPATI PURWOREJO

  
AGUS BASTIAN, SE, MM

CAMAT GEBANG

  
FATQUR ROCHMAN, S.Sos, M.AP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720309 199302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**KECAMATAN GEBANG**

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telp (0275) 322064

email : [kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com](mailto:kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com)

website : [kec-gebang.purworejokab.go.id](http://kec-gebang.purworejokab.go.id) Kode Pos 54191

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wan Iman Setiyawan, SE., MM

Jabatan : Camat Gebang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Agus Bastian

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 25 September 2023

PIHAK KEDUA,↓

AGUS BASTIAN

PIHAK PERTAMA,

WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM

Penata Tk.I

NIP. 19730417 200901 1 004


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kecamatan	Presentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.194.831.650,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 38.904.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 850.538.500,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.560.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 44.471.100,00	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 164.006.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	Rp 4.320.311.250,00	


Purworejo, 25 September 2023

**BUPATI PURWOREJO**



**AGUS BASTIAN**

**CAMAT GEBANG**



**WAN IMAN SETIYAWAN, SE., MM**  
Penata Tk.I  
NIP. 19730417 200901 1 004



LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2023

KECAMATAN GEBANG

No.	Rak.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metoda Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Skema Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.949.689.150	235.142.500			3.204.831.650					2.869.790.800	335.040.850	100	2.780.499.894	344.023.300	3.124.523.194	97.49	100		0
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.665.600				22.665.600					16.881.600	5.784.000	100	3.078.400	18.508.800	21.587.200	95.24	100		0
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.127.200				5.127.200					500.000	4.627.200	100	500.000	4.627.200	5.127.200	100	100		0
			Makan Minum - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.627.200				4.627.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		4.627.200	100		4.627.200	4.627.200	100	100		0
			Perjalanan Dinas - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000				500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		09-Feb-2023 s/d 03-Feb-2023	500.000	0	100	500.000		500.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		703.400				703.400					703.400	0	100	125.000	578.400	703.400	100	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	578.400				578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	578.400	0	100		578.400	578.400	100	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		03-Feb-2023 s/d 03-Feb-2023	125.000	0	100	125.000		125.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		703.400				703.400					125.000	578.400	100	125.000	578.400	703.400	100	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	578.400				578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		578.400	100		578.400	578.400	100	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	125.000	0	100	125.000		125.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		703.400				703.400					703.400	0	100	125.000	578.400	703.400	100	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	578.400				578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	578.400	0	100		578.400	578.400	100	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		09-Feb-2023 s/d 03-Feb-2023	125.000	0	100	125.000		125.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		703.400				703.400					125.000	578.400	100	703.400		703.400	100	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		03-Feb-2023 s/d 03-Feb-2023	125.000	0	100	125.000		125.000	100	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	578.400				578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		03-Feb-2023 s/d 03-Feb-2023		578.400	100	578.400		578.400	100	100		0
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		10.754.400				10.754.400					10.754.400	0	100	1.250.000	8.676.000	9.926.000	92.9	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.254.400				9.254.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	9.254.400	0	100		8.676.000	8.676.000	93.75	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000				1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1.500.000	0	100	1.250.000		1.250.000	83.33	100		0
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.970.400				3.970.400					3.970.400	0	100	250.000	3.470.400	3.720.400	93.7	100		0
			Perjalanan Dinas - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000				500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	500.000	0	100	250.000		250.000	50	100		0
			Makan Minum - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.470.400				3.470.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	3.470.400	0	100		3.470.400	3.470.400	100	100		0
8	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.648.175.650				2.648.175.650					2.645.782.130	2.393.520	100	2.612.361.249	2.892.000	2.615.253.249	98.76	100		0
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.630.101.650				2.630.101.650					2.630.101.650	0	100	2.597.468.177		2.597.468.177	98.76	100		0
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.630.101.650				2.630.101.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	2.630.101.650	0	100	2.597.468.177		2.597.468.177	98.76	100		0
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		703.400				703.400					703.400	0	100	125.000	578.400	703.400	100	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023	125.000	0	100	125.000		125.000	100	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	578.400				578.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		03-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023	578.400	0	100		578.400	578.400	100	100		0
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		17.370.600				17.370.600					14.977.080	2.393.520	100	14.768.072	2.313.600	17.081.672	98.34	100		0
			Perjalanan Dinas - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000				2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	2.000.000	0	100	1.750.000		1.750.000	87.5	100		0
			BPS Kesehatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	1.020.000				1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1.020.000	0	100	981.072		981.072	96.18	100		0
			Makan Minum - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.313.600				2.313.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		03-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		2.313.600	100		2.313.600	2.313.600	100	100		0
			BPS Kesehatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000				80.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	80	79.920	100	80.000		80.000	100	100		0
			BPS Tenaga Kerja - koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000				65.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Serikatolola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	65.000	0	100	65.000		65.000	100	100		0



			Tenaga Jasa - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11,892,000			11,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	11,892,000	0	100	11,892,000		11,892,000	100	100	0	
11	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1,453,400			1,453,400					875,000	578,400	100	125,000	578,400	703,400	48.4	100	0	
	7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1,453,400			1,453,400					875,000	578,400	100	125,000	578,400	703,400	48.4	100	0	
		Perjalanan Dinas - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		875,000			875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	875,000	0	100	125,000		125,000	14.29	100	0	
		Makan Minum - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		578,400			578,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		578,400	100		578,400	578,400	100	100	0	
12	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		116,380,700			116,380,700					50,759,800	65,620,900	100	26,790,000	68,801,100	85,591,100	82.15	100	0	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4,211,900			4,211,900					586,600	3,625,300	100		4,211,900	4,211,900	100	100	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3,625,300			3,625,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		3,625,300	100		3,625,300	3,625,300	100	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja suku cadang - suku cadang lainnya		123,600			123,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	-	01-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		123,600	0	100		123,600	123,600	100	100	0
		Kelurahan Lugosobo - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		463,000			463,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	-	06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023		463,000	0	100		463,000	463,000	100	100	0
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8,872,400			8,872,400					1,313,200	7,559,200	100		7,013,900	7,013,900	79.03	100	0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7,559,200			7,559,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		7,559,200	100		5,700,700	5,700,700	75.41	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1,313,200			1,313,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	-	01-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		1,313,200	0	100		1,313,200	1,313,200	100	100	0
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		33,264,000			33,264,000					10,164,000	23,100,000	100		23,370,200	23,370,200	70.26	100	0	
		Kec Gebang - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		23,100,000			23,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2022 s/d 31-Dec-2023		23,100,000	100		18,494,000	18,494,000	80.06	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Minum Harian Pegawai Kelurahan Lugosobo)		10,164,000			10,164,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		10,164,000	0	100		4,876,200	4,876,200	47.98	100	0
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11,464,000			11,464,000					11,464,000	0	100		9,685,000	9,685,000	84.48	100	0	
		Kec Gebang - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10,259,200			10,259,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		10,259,200	0	100		9,598,000	9,598,000	93.56	100	0
		Kelurahan Lugosobo - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1,204,800			1,204,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan langsung		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,204,800	0	100		87,000	87,000	7.22	100	0
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3,624,000			3,624,000					2,292,000	1,332,000	100	1,850,000	1,200,000	3,050,000	84.16	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1,332,000			1,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	-	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,332,000	100		1,200,000	1,200,000	90.09	100	0	
		Kec Gebang - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2,292,000			2,292,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2,292,000	0	100	1,850,000	1,850,000	80.72	100	0	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		27,392,400			27,392,400							100		22,003,100	22,003,100	80.33	100	0	
		Kec Gebang - Penyediaan Bahan/Material		23,529,700			23,529,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		23,529,700	100		18,690,400	18,690,400	79.43	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Alat Tulis Kantor		3,862,700			3,862,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		3,862,700	100		3,312,700	3,312,700	85.76	100	0	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu		1,260,000			1,260,000							100		540,000	540,000	42.86	100	0	
		Facilitasi Kunjungan Tamu		1,260,000			1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,260,000	100		540,000	540,000	42.86	100	0	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26,272,000			26,272,000					24,940,000	1,332,000	100	24,940,000	777,000	25,717,000	97.89	100	0	
		Kec Gebang - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24,940,000			24,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		24,940,000	0	100	24,940,000		24,940,000	100	100	0
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,332,000			1,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	-	06-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		1,332,000	100		777,000	777,000	58.33	100	0	
20	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah		255,142,500			255,142,500					3,115,000	252,027,500	100		250,000,000	250,000,000	97.98	100	0	
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		255,142,500			255,142,500					3,115,000	252,027,500	100		250,000,000	250,000,000	97.98	100	0	
		Perjalanan Dinas - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3,115,000			3,115,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		3,115,000	0	100		0	0	100	0	
		ATK - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		74,100			74,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		74,100	100			0	0	100	0	
		Makan Minum - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		997,300			997,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		997,300	100			0	0	100	0	
		Jasa Honor - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		0	0			0	0	100	100	
		Unit - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		250,822,500			250,822,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		250,822,500	100		250,000,000	250,000,000	99.67	100	0	
		Penggandaan - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		133,600			133,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		133,600	100			0	0	100	0	
21	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah		94,102,800			94,102,800					92,454,270	1,648,530	100	91,735,593		91,735,593	97.48	100	0	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		21,420,000			21,420,000					20,820,600	599,400	100	19,169,577		19,169,577	89.49	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Jasa Langganan Air		900,000			900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		900,000	0	100	813,100		813,100	90.34	100	0
		Jasa Telepon - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		600,000			600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		600,000	0	100	464,232		464,232	77.37	100	0
		Kelurahan Lugosobo - Jasa Langganan Telepon		600,000			600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		600	599,400	100	425,068		425,068	70.84	100	0

		Jasa Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000			18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 06-Feb-2023	18,000,000	0	100	16,588,697	16,588,697	92.16	100	0	
		Kelurahan Lugosobo -Jasa Langganan Listrik	1,320,000			1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1,320,000	0	100	878,480	878,480	66.55	100	0	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		72,662,800			72,662,800					71,633,670	1,049,130	100	72,566,016	72,566,016	99.84	100	0	
		Jasa Tenaga Keamanan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,268,000			11,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		04-Dec-2022 s/d 31-Dec-2023	11,268,000	0	100	11,268,000	11,268,000	100	100	0	
		Jasa Tenaga Kebersihan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,263,200			11,263,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	11,263,200	0	100	11,263,200	11,263,200	100	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja	195,000			195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	195	194,805	100	195,000	195,000	100	100	0	
		BPS Tenaga Kerja - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195,000			195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	195	194,805	100	195,000	195,000	100	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Iuran jaminan kematian bagi NON ASN	240,000			240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	240	239,760	100	240,000	240,000	100	100	0	
		Jasa Pengemudi - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,889,600			11,889,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	11,889,600	0	100	11,889,600	11,889,600	100	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,060,000			3,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	2,880,000	180,000	100	3,060,000	3,060,000	100	100	0	
		BPS Kesehatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240,000			240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	240	239,760	100	240,000	240,000	100	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10,008,000			10,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	10,008,000	0	100	10,008,000	10,008,000	100	100	0	
		BPS Kesehatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,060,000			3,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	3,060,000	0	100	2,943,216	2,943,216	96.18	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Jasa Tenaga Keamanan	21,264,000			21,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	21,264,000	0	100	21,264,000	21,264,000	100	100	0	
23	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah	66,931,000			66,931,000					59,923,000	7,008,000	100	46,409,652	3,243,000	49,652,652	74.18	100	0
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,429,000			20,429,000					20,429,000	0	100	15,386,952		15,386,952	75.32	100	0
		BPM - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000			10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	10,000,000	0	100	9,996,952	9,996,952	99.97	100	0	
		Pemeliharaan Roda 4 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,429,000			10,429,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	10,429,000	0	100	5,390,000	5,390,000	51.68	100	0	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,820,000			7,820,000					7,820,000	0	100	7,649,500	7,649,500	97.82	100	0	
		Kec Gebang - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,820,000			7,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	7,820,000	0	100	7,649,500	7,649,500	97.82	100	0	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14,926,000			14,926,000					14,926,000	0	100	3,197,500	3,243,000	6,440,500	43.15	100	0
		Kec Gebang - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,581,000			4,581,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	4,581,000	0	100	2,665,000	2,665,000	58.18	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3,128,000			3,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	3,128,000	0	100	592,500	592,500	17.02	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer lainnya	7,217,000			7,217,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	7,217,000	0	100		3,243,000	3,243,000	44.94	100	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		18,688,000			18,688,000					11,680,000	7,008,000	100	18,680,700	18,680,700	99.96	100	0	
		Kelurahan Lugosobo - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7,008,000			7,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		7,008,000	100	7,004,550	7,004,550	99.95	100	0	
		Kec Gebang - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,680,000			11,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023	11,680,000	0	100	11,676,150	11,676,150	99.97	100	0	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5,068,000			5,068,000					5,068,000	0	100	1,495,000	1,495,000	29.5	100	0	
		Kec Gebang - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,068,000			5,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekalola Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	5,068,000	0	100	1,495,000	1,495,000	29.5	100	0	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38,904,000			38,904,000					26,227,145	12,676,855	100	22,333,072	9,881,000	32,214,072	82.8	100	0
28	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,847,000			25,847,000					13,315,000	12,532,000	100	9,315,000	9,881,000	19,196,000	74.27	100	0
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11,920,000			11,920,000					4,690,000	7,230,000	100	4,690,000	7,230,000	11,920,000	100	100	0
		Makan Minum - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,230,000			7,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		7,230,000	100	7,230,000	7,230,000	100	100	0	





	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	86,728,400			86,728,400				38,240,000	48,488,400	100	34,795,000	43,331,000	78,126,000	90.08	100	0
33	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	86,728,400			86,728,400				38,240,000	48,488,400	100	34,795,000	43,331,000	78,126,000	90.08	100	0
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,690,000			4,690,000				4,690,000	0	100	4,690,000		4,690,000	100	100	0
		Perjalanan Dinas - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,690,000			4,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	4,690,000	0	100	4,690,000		4,690,000	100	100	0
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82,038,400			82,038,400				33,550,000	48,488,400	100	30,105,000	43,331,000	73,436,000	89.51	100	0
		Makan Minum - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47,091,400			47,091,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		47,091,400	100		41,934,000	41,934,000	89.05	100	0
		Perjalanan Dinas - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14,750,000			14,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	14,750,000	0	100	12,405,000		12,405,000	84.1	100	0
		Jasa Narasumber Moderator - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18,800,000			18,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	18,800,000	0	100	17,700,000		17,700,000	94.15	100	0
		Alat Tulis Kantor - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,397,000			1,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,397,000	100		1,397,000	1,397,000	100	100	0
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,560,000			27,560,000				17,920,000	9,640,000	100	20,541,000	6,989,000	27,530,000	99.89	100	0
35	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	18,169,000			18,169,000				11,180,000	6,989,000	100	13,861,000	4,338,000	18,199,000	99.89	100	0
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15,518,000			15,518,000				11,180,000	4,338,000	100	11,150,000	4,338,000	15,488,000	99.81	100	0
		Makan Minum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,338,000			4,338,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		4,338,000	100		4,338,000	4,338,000	100	100	0
		Jasa Narasumber Moderator - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,800,000			1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 06-Feb-2023	1,800,000	0	100	1,800,000		1,800,000	100	100	0
		Perjalanan Dinas - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9,380,000			9,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 06-Feb-2023	9,380,000	0	100	9,350,000		9,350,000	99.68	100	0
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,651,000			2,651,000						100	2,651,000		2,651,000	100	100	0
		Makan Minum - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,651,000			2,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	06-Feb-2023 s/d 06-Feb-2023		2,651,000	100	2,651,000		2,651,000	100	100	0
37	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9,391,000			9,391,000				6,740,000	2,651,000	100	6,740,000	2,651,000	9,391,000	100	100	0
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9,391,000			9,391,000				6,740,000	2,651,000	100	6,740,000	2,651,000	9,391,000	100	100	0
		Makan Minum - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,651,000			2,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2,651,000	100		2,651,000	2,651,000	100	100	0
		Perjalanan Dinas - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,940,000			4,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	4,940,000	0	100	4,940,000		4,940,000	100	100	0
		Jasa Narasumber - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,800,000			1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1	31-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1,800,000	0	100	1,800,000		1,800,000	100	100	0
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44,471,100			44,471,100				20,450,000	24,021,100	100	19,750,000	23,712,800	43,462,800	97.73	100	0
38	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	44,471,100			44,471,100				20,450,000	24,021,100	100	19,750,000	23,712,800	43,462,800	97.73	100	0
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4,048,000			4,048,000						100		4,048,000	4,048,000	100	100	0
		Makan Minum - Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2,651,000			2,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2,651,000	100		2,651,000	2,651,000	100	100	0
		Alat Tulis Kantor - Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1,397,000			1,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,397,000	100		1,397,000	1,397,000	100	100	0
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40,423,100			40,423,100				20,450,000	19,973,100	100	19,750,000	19,664,800	39,414,800	97.51	100	0



		Pengadaan - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	110,000			110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		110,000	100			0	0	100	0	
		Makan Minum - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19,665,600			19,665,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		19,665,600	100		19,664,800	19,664,800	100	100	0	
		Jasa Narasumber Moderator - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19,200,000			19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		19,200,000	0	100	18,500,000	18,500,000	96.35	100	0	
		Alat Tulis Kantor - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	197,500			197,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		197,500	100		0	0	100	100	0	
		Perjalanan Dinas - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,250,000			1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,250,000	0	100	1,250,000	1,250,000	100	100	0	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	164,006,000			164,006,000					97,634,600	66,371,400	100	92,989,200	58,514,800	151,504,000	92.38	100	0
40	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	164,006,000			164,006,000					97,634,600	66,371,400	100	92,989,200	58,514,800	151,504,000	92.38	100	0
	7.01.06.2.01.01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4,354,600			4,354,600					1,800,000	2,554,600	100	1,800,000	2,554,600	4,354,600	100	100	0
		Jasa Narasumber - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,800,000			1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,800,000	0	100	1,800,000	1,800,000	100	100	0	
		Makan Minum - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9,794,600			9,794,600					9,794,600	0	100	9,794,600	9,794,600	100	100	0	
		Jasa Narasumber - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,800,000			2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2,800,000	0	100	2,800,000	2,800,000	100	100	0	
		Makan Minum - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2,554,600	0	100	2,554,600	2,554,600	100	100	0	
		Perjalanan Dinas - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4,440,000			4,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	08-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		4,440,000	0	100	4,440,000	4,440,000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,994,600			10,994,600					8,440,000	2,554,600	100	8,040,000	2,554,600	10,594,600	96.36	100	0
		Jasa Narasumber - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4,000,000			4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		4,000,000	0	100	3,600,000	3,600,000	90	100	0	
		Makan Minum - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
		Perjalanan Dinas - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4,440,000			4,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		4,440,000	0	100	4,440,000	4,440,000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.04	Facilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2,554,600			2,554,600						100		2,554,600	2,554,600	100	100	0	
		Makan Minum - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
	7.01.06.2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	104,480,000			104,480,000					61,100,000	43,380,000	100	54,900,000	38,078,000	92,978,000	88.42	100	0
		Makan Minum - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	43,380,000			43,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			43,380,000	100		38,078,000	38,078,000	87.79	100	0
		Jasa Narasumber Moderator - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	61,100,000			61,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		61,100,000	0	100	54,900,000		54,900,000	88.87	100	0
	7.01.06.2.01.06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11,434,600			11,434,600					8,880,000	2,554,600	100	8,880,000	2,554,600	11,434,600	100	100	0
		Perjalanan Dinas - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8,880,000			8,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		8,880,000	0	100	8,880,000	8,880,000	100	100	0	
		Makan Minum - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4,774,600			4,774,600					2,220,000	2,554,600	100	2,220,000	2,554,600	4,774,600	100	100	0
		Perjalanan Dinas - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2,220,000			2,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		2,220,000	0	100	2,220,000	2,220,000	100	100	0	
		Makan Minum - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
	7.01.06.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4,354,600			4,354,600					1,800,000	2,554,600	100	1,800,000	2,554,600	4,354,600	100	100	0
		Makan Minum - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
		Honorium - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1,800,000			1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,800,000	0	100	1,800,000	1,800,000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4,354,600			4,354,600					1,800,000	2,554,600	100	1,800,000	2,554,600	4,354,600	100	100	0
		Makan Minum - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
		Jasa Narasumber - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1,800,000			1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Seskalola Tipe 1	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1,800,000	0	100	1,800,000	1,800,000	100	100	0	
	7.01.06.2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,554,600			2,554,600						100		2,554,600	2,554,600	100	100	0	
		Makan Minum - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing	01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023			2,554,600	100		2,554,600	2,554,600	100	100	0
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4,354,600			4,354,600					1,800,000	2,554,600	100	4,354,600		4,354,600	100	100	0

		Jasa Narasumber - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1,800,000			1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swekefoia Tipe 1		01-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1,800,000	0	100	1,800,000		1,800,000	100	100	0
		Makan Minum - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2,554,600			2,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		06-Feb-2023 s/d 31-Dec-2023		2,554,600	100	2,554,600		2,554,600	100	100	0
		Jumlah	3,470,037,480	860,273,800		4,330,311,280					3,484,576,845	835,784,405	100	3,145,790,666	1,028,960,050	4,174,751,316	96,41	100	0



3556501150  
10000000  
3566501150



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
SKPD : 7-01.0-00.0-00.14 KECAMATAN GEBANG  
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.14.000 KECAMATAN GEBANG

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	29.912.000,00	29.912.000,00	100,00	22.915.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.912.000,00	29.912.000,00	100,00	22.915.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	11.800.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.112.000,00	18.112.000,00	100,00	11.115.000,00
5	BELANJA	4.320.311.250,00	4.174.751.316,00	96,63	4.426.635.302,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.460.037.450,00	3.344.256.366,00	96,65	3.558.899.852,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.620.101.650,00	2.597.468.177,00	99,14	2.709.367.523,00
5.1.02	Belanja Barang	839.935.800,00	746.788.189,00	88,91	849.532.329,00
5.2	BELANJA MODAL	860.273.800,00	830.494.950,00	96,54	867.735.450,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	380.181.100,00	371.297.700,00	97,66	58.974.600,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0	261.569.600,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	480.092.700,00	459.197.250,00	95,65	547.191.250,00
	SURPLUS / DEFISIT	(4.290.399.250,00)	(4.144.839.316,00)	0	(4.403.720.302,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.290.399.250,00)	(4.144.839.316,00)	0	(4.403.720.302,00)



Purworejo, 31 Desember 2023

KAMAT GEBANG

WAN IMAN SETIYAWAN, SE.MM

NIP. 197304172009011004



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**KECAMATAN GEBANG**

Jalan Nyai Lokasari No 14 Gebang Purworejo Telp (0275) 322064  
email : [kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com](mailto:kec.gebang.kab.purworejo@gmail.com)  
website : [kec-gebang.purworejokab.go.id](http://kec-gebang.purworejokab.go.id) Kode Pos 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG  
NOMOR : 050 / 13 / 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021-2026

CAMAT GEBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagai arah pembangunan Program dan Kegiatan Kecamatan Gebang Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Gebang Tahun 2022 sebagai janji dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Gebang pada Tahun 2023.
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas harus ditetapkan dengan Keputusan Camat Gebang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
5. Peraturan Daerah Kabupetan Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor4);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD ) Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran berikut.

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang Tahun 2021-2026 merupakan janji dan target kinerja Kecamatan Gebang dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021-2026.

**Pasal 2**

Naskah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gebang Tahun 2021- 2026

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 10 Januari 2022

CAMAT GEBANG

MAKIN MUBASIR,SH, MH  
Pembina Tk.I

NIP. 19640317 198603 1 010

Lampiran Keputusan Camat Gebang  
Nomor : 050/ 13 /2022  
Tanggal 10 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERIODE 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	Hasil Nilai IKM x 25	Kecamatan Gebang	Camat

CAMAT GEEANG  
  
MAKIN MUBASIR,SH, MH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640317 198503 1 010

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
KECAMATAN GEBANG  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023

NILAI IKM
82,89

NAMA LAYANAN		RESPONDEN
JUMLAH	:	100 orang
JENIS KELAMIN	:	Laki-laki = 51 orang
	:	Perempuan = 49 orang
PENDIDIKAN	:	SLTA = 80 orang
	:	D3 = 2 orang
	:	S1 = 18 orang
	:	S2 = 0 orang
	:	Tidak diisi = 0 orang
Periode survei	:	1 September - 31 Oktober 2023

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT